



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
45 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai perkembangan perubahan harga barang dan jasa saat ini, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Belanja Masukan Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (6) diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Harga Barang dan Jasa Daerah yang selanjutnya disingkat, SHBJ Daerah, adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu.
2. Harga pasar adalah harga barang dan/jasa yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.

4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengguna Anggaran/Barang.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2016.
- (2) Selain Peraturan Gubernur ini, perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sepadan atau lebih tinggi.
- (3) Untuk penentuan harga barang/jasa kebudayaan yang bersifat spesifik berdasarkan harga taksiran yang telah ditentukan oleh tenaga ahli penilai.
- (4) Daftar perubahan rincian SHBJ Daerah merupakan pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan beserta besaran honorarium pada SKPD merupakan kewenangan Kepala SKPD/Pengguna Anggaran.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan antara lain:
 - a. mempunyai nilai strategis;
 - b. diamanatkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - c. melibatkan lintas sektor/pemerintahan/instansi vertikal.

- (3) Pemberian Honor Tim Pelaksana Kegiatan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan satuan:
- a. Orang Kegiatan (OK); atau
 - b. Orang Bulan (OB).
- (4) Kriteria Orang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. hasil (*outcome*) kegiatan dimanfaatkan oleh semua penyelenggara pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. diperlukan adanya kebijakan dari pejabat yang mempunyai fungsi penentu kebijakan strategis dan politis; dan
 - c. honorarium dibayarkan setelah pekerjaan selesai.
- (5) Kriteria Orang Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. hasil (*outcome*) kegiatan dimanfaatkan oleh lintas sektor dan bersifat teknis pelaksanaan program/kegiatan; dan
 - b. honorarium dibayarkan secara bulanan.
4. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Apabila terdapat kebijakan keuangan yang mengakibatkan satuan harga tidak sama dengan SHBJ Daerah, penetapan kebijakan tersebut dengan Keputusan Gubernur berdasarkan kajian dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 36 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
 45 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR HARGA
 BARANG DAN JASA DAERAH

KELOMPOK JASA

5.2.1.01.01. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

3. BESARAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG UNTUK KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

A. TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN HASIL

NO	NILAI PENGADAAN	BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
1	2	3
1	s.d. Rp 10 miliar	(4% x Rp 10 miliar)
2	Diatas Rp10 miliar s.d.Rp15 miliar	(Rp400.000.000) + (3% x Rp5 miliar)
3	Diatas Rp15 miliar s.d. Rp30 miliar	(Rp550.000.000) + (2% x Rp15 miliar)
4	Diatas Rp30 miliar s.d. Rp 50 miliar	(Rp850.000000) + (1% x Rp20 miliar)
5	Diatas Rp55 miliar s.d. Rp100 miliar	(Rp1.050.000.000) + (0,50% x Rp50 miliar)
6	Diatas Rp100 M s.d Rp250 miliar	(Rp1.300.000.000) + (0,25% x Rp150 miliar)
7	Diatas Rp500 miliar	(Rp2.175.000.000) + (0,15% x (Nilai ganti kerugian tanah - Rp500 miliar))

Keterangan :

- Tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil dilaksanakan oleh BPN
- Biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya operasional dan biaya pendukung dalam rangka kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil, antara lain untuk : honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, foto kopi/penggandaan, rapat, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi, dan biaya perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

B. HONORARIUM TIM PERSIAPAN, TIM KAJIAN KEBERATAN, TIM PELAKSANA, DAN SATUAN TUGAS

NO.	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4
I	TIM PERSIAPAN/TIM PELAKSANAAN		
	Ganti Kerugian Tanah s.d Rp 10 M		
	1. Ketua merangkap Anggota	Org/Bulan	1.600.000
	2. Sekretaris merangkap Anggota	Org/Bulan	1.300.000
	3. Anggota	Org/Bulan	1.100.000
	4. Sekretariat	Org/Bulan	800.000
A	Ganti Kerugian Tanah di atas Rp 10 M s.d. Rp 50 M		
	1. Ketua merangkap Anggota	Org/Bulan	2.400.000
	2. Sekretaris merangkap Anggota	Org/Bulan	1.900.000
	3. Anggota	Org/Bulan	1.600.000
	4. Sekretariat	Org/Bulan	900.000
B	Ganti Kerugian Tanah di atas di atas Rp 50 M		
	1. Ketua merangkap Anggota	Org/Bulan	3.700.000
	2. Sekretaris merangkap Anggota	Org/Bulan	2.900.000
	3. Anggota	Org/Bulan	2.400.000
	4. Sekretariat	Org/Bulan	1.000.000
II	TIM KAJIAN KEBERATAN		

	1. Ketua merangkap Anggota	Org/Hasil Kajian	1.100.000
	2. Sekretaris merangkap Anggota	Org/Hasil Kajian	800.000
	3. Anggota (5 org)	Org/Hasil Kajian	750.000
III	SATUAN TUGAS	Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada badan Pertanahan Nasional	

C. HONOR INVENTARISASI TANAH

NO.	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya pelacakan dan pendataan tanah		
	- DI Yogyakarta	Orang/Bidang	150.000
	- Kabupaten/Kota	Orang/Bidang	100.000
	- Kecamatan	Orang/Bidang	75.000
	- Desa / Kelurahan	Orang/Bidang	50.000
2.	Petugas penunjuk batas	Orang/Bidang	50.000
3.	Biaya transport petugas ukur dan pendamping:		
	- Kota	Orang/Bidang	50.000
	- Kabupaten	Orang/Bidang	75.000
4.	Biaya perlengkapan petugas pendataan	Org/Paket	150.000

5.2.1.01.02. HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

A.5. PEJABAT/PANITIA PENGADAAN OLEH POKJA ULP. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PENGADAAN JASA KONSULTASI

No	Nilai Pengadaan	Pejabat/Panitia/Pokja Pengadaan ULP		Pejabat/Panitia Penerima		Satuan
		Nominal (Rp)	Jumlah	Nominal (Rp)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
1	< 50 Juta	300.000	1 org	200.000	1 Org	OP
2	Pengadaan ULP					
	>50 juta s.d 200 Juta	500.000	Max 3 Org	350.000	Max 3 Org	OP
	>200 juta s.d 1 Miliar	600.000	Max 5 Org	450.000	Max 5 Org	OP
	>1 Miliar	700.000	Max 7 Org	550.000	Max 7 Org	OP

A.6. PEJABAT/PANITIA PENGADAAN OLEH POKJA ULP. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PENGADAAN JASA LAINNYA

No	Nilai Pengadaan	Pejabat/Panitia/Pokja Pengadaan ULP		Pejabat/Panitia Penerima		Satuan
		Nominal (Rp)	Jumlah	Nominal (Rp)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
1	> 10 Juta s.d 50 Juta	300.000	1 org	200.000	1 Org	OP
2	> 50 Juta s.d. 200 juta	750.000	Max 3 Org	420.000	Max 3 Org	Paket
3	Pengadaan melalui ULP					
	>200 juta s.d 1 Miliar	800.000	Max 3 Org	650.000	Max 1 Org	OP
	>1 Miliar s.d 5 Miliar	1.000.000	Max 5 Org	750.000	Max 3 Org	OP
	>5Miliar	1.250.000	Max 7 Org	900.000	Max 5 Org	OP

5.2.1.01.03. HONORARIUM PENGELOLA UANG DAN BARANG

3. Jumlah Pengelola Barang :

NO.	INSTANSI	PENGELOLA BARANG
1	2	
1.	Sekretariat Daerah	
	a. Biro Tata Pemerintahan	2
	b. Biro Hukum	2
	c. Biro Adm, KESRA dan Kemasyarakatan	2
	d. Biro Adm, Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2
	e. Biro Administrasi Pembangunan	2
	f. Biro Organisasi	2
	g. Biro Umum Humas dan Protokol	3
2.	Sekretariat Dewan	3
3.	Inspektorat	2
4.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2
5.	Badan Kepegawaian Daerah	2
	- Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai	1
6.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	2
7.	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	4
8.	Badan Lingkungan Hidup	2
9.	Badan KESBANGPOL	2
10.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	2
11.	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	3
12.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	2
13.	Satuan Polisi Pamong Praja	2
14.	Rumah Sakit Grhasia	2
15.	Dinas Pertanian	3
	a. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	2
	b. Balai PTPH	2
	c. Balai Pengembangan SDM Pertanian	2
	d. Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan	2
	e. Balai Proteksi Tanaman Pertanian	2
16.	Dinas Kelautan dan Perikanan	2
	a, Balai Pengemb,Teknologi Kelautan dan Perikanan	2
	b, Pelabuhan Perikanan Pantai	2
17.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3
	a. Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan	2
	b. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta	2
	c. Balai PPPKP	2
18.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	5
	a. Balai Latihan Pendidikan Teknik	2
	b. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar	2
	c. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	2
	d. Balai Pemuda dan Olah Raga	2
	e. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Galur	1
	f. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangmojo	1
	g. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonosari	1
	h. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wates	1
	i. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari	1
	j. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates	1
	k. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih	1
	l. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari	1
	m.Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina	1
	n. Sekolah Luar Biasa Negeri 1	1
	o. Sekolah Luar Biasa Negeri 2	1

	p. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul	1
	q. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul	1
	r. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunung Kidul	1
	s. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunung Kidul	1
	t. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman	1
	u. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo	1
19.	Dinas Kebudayaan	3
	a. Museum Negeri Sonobudoyo	2
	b. Taman Budaya	2
20.	Dinas Pariwisata	2
21.	Dinas Sosial	3
	a. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	3
	b. Panti Sosial Karya Wanita	2
	c. Panti Sosial Bina Karya	2
	d. Panti Sosial Bina Remaja	2
	e. Panti Sosial Asuhan Anak	2
	f. Panti Sosial Tresna Werdha	2
	g. Panti Sosial Pamardi Putra	2
22.	Dinas Kesehatan	3
	b. Balai Laboratorium Kesehatan	2
	c. Balai Pelatihan Kesehatan	2
	d. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial	2
23.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3
	a. Balai Latihan Kerja dan Pengemb, Produktifitas	2
	b. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja	2
24.	Dinas PUP dan ESDM	6
	a. Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi	2
	b. Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi	2
	c. Instalasi Pengelolaan Air Limbah	2
25.	Dinas Perhubungan	3
	a. Kantor Pengendalian LLAJ	2
	b. Trans Jogja	2
26.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2
27.	Dinas PERINDAG	2
	a. Balai Pelayanan Bisnis	2
	b. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	2
	c. Balai Metrologi	2
28.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	4
	a. Kantor KPPD Kota Yogyakarta	2
	b. Kantor KPPD Kabupaten Bantul	2
	c. Kantor KPPD Kabupaten Gunungkidul	2
	d. Kantor KPPDKabupaten Kulon Progo	2
	e. Kantor KPPD Kabupaten Sleman	2
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	2
30.	Dinas Koperasi dan UKM	2
31.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2
32.	Sekretariat Parampara Praja	2
33.	Kantor Perwakilan Daerah	2
34.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	2
35.	Rumah Sakit Respira	3

Keterangan :

Penetapan tarif dengan cara membagi jumlah nilai barang yang dikelola dengan jumlah petugas, misalnya SKPD yang memiliki nilai barang = Rp 125.000.000.000 : 5 orang pengurus barang, = Rp 25.000.000.000.- maka tarif yang diberikan adalah pada nilai lebih besar atau sama dengan Rp 20 M s/d kurang dari Rp 50 M.

5.2.2.01.04 HONORARIUM PENGELOLA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Pejabat pengelola administrasi kepegawaian, memiliki tugas :

1. Melaksanakan penatalaksanaan fasilitasi Pengembangan Kinerja Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Biro, UPTD dan SLB.
2. Perhitungan jumlah pegawai pada Badan dan Dinas setelah dikurangi jumlah pegawai pada UPT.
3. Jumlah jabatan pengelola administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang mengatur mengenai kualifikasi jabatan.
4. Pejabat Pengadministrasi Kepegawaian

NO.	JUMLAH PNS	JUMLAH PETUGAS	BESARAN TARIF	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Sampai dengan 100 orang	1 orang	Rp 150.000	per orang per bulan
2.	101 sampai dengan 200 orang	2 orang	Rp 150.000	
3.	201 sampai dengan 300 orang	3 orang	Rp 150.000	
4.	301 sampai dengan 400 orang	4 orang	Rp 150.000	
5.	lebih dari 400 orang	5 orang	Rp 150.000	

5.2.1.01.05. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN**B. BELANJA KURSUS, PELATIHAN, PENYULUHAN/SARASEHAN DAN UPACARA**

NO.	Penceramah. Narasumber. Ahli / Praktisi	Honor (Rp)	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Penceramah pakar/Ahli/Praktisi Diklat PNS	1.200.000	OS	
2.	Narasumber Diklat PNS	600.000	OS	
3.	Widyaiswara Diklat PNS	100.000	JPL	
4.	Instruktur non Widyaiswara Diklat PNS	100.000	JPL	
6.	Narasumber Pej. Struk. Keg. Sos/Bimtek PNS	600.000	OS	Pej Struk Es III/IV/setara
7.	Narasumber Keg. Sos/Bimtek Masyarakat	400.000	OS	
8.	Narasumber Keg. Sos/Bimtek	1.000.000	OS	Pej Struk Es II ke atas/setara
9.	Instruktur Bimtek Masyarakat	90.000	JPL	Diklat kurang dari 1 bulan
10.	Asisten Instruktur	75.000	JPL	
11.	Instruktur Bimtek Masyarakat	75.000	JPL	Diklat lebih dari 1 bulan
12.	Pendamping Bimbingan Lanjut	75.000	JPL	
13.	Instruktur PBB/Pelatih Upacara	100.000	latih	
14.	Honor Peserta Teknis Fungsional PNS	60.000	OH	
15.	Honor Psrt Sos. PNS/Bimtek PNS/FGD	60.000	OH	
16.	Honor Peserta Sosialisasi Bimtek Masy.	60.000	OH	
17.	Penyusun Modul Diklat PNS	750.000	Modul	penyusunan modul baru
18.	Bantuan Biaya Pembuatan Kertas Kerja Kelompok Diklat PNS	350.000	Per klmpk	
19.	Bantuan Biaya Pembuatan Kertas Kerja Perorangan Diklat PNS	150.000	orang	
20.	Honor Petugas Upacara :			
	- Pejabat melantik	1.000.000	OK	
	- Protokol/Petugas PHBN Tk. DIY	100.000	OK	
	- Protokol/Petugas HUT RI Tk. DIY	150.000	OK	
	- Rohaniawan/Pembaca Doa	250.000	OK	
	- Saksi pelantikan	250.000	OK	

- Korps musik/petugas upacara PHBN Tk. Setda	100.000	OK	
- Among Tamu HUT RI dan rangkaiannya	250.000	OK	
- Pakaian dan perlengkapan kerja petugas protokoler per tahun	2.500.000	Org/th	

F. HONOR PENYELENGGARA UJIAN DINAS

5.2.2.03.14. BELANJA DEKORASI

Belanja Kit Pertemuan dan Pengiriman Duta Pendidikan

NO.	RINCIAN JENIS BELANJA	HARGA (Rp)	SATUAN	KET.
1.	Kit pertemuan tingkat internasional	200.000	Orang/Paket	
2.	Kit pertemuan tingkat nasional	150.000	Orang/Paket	
3.	Kit pertemuan tingkat regional	100.000	Orang/Paket	
4.	Kit Pendidikan di Badan Diklat	75.000	Orang/Paket	
5.	Kit lomba di tingkat nasional	100.000	Orang/Paket	≥20 hari
Bantuan Kit Pengiriman Duta Pendidikan				
6.	Kit peserta anak didik dalam provinsi	75.000	Orang/Paket	
7.	Kit peserta anak didik regional > 3 Provinsi	100.000	Orang/Paket	
8.	Kit peserta anak didik nasional > 7 Provinsi	150.000	Orang/Paket	
9.	Kit untuk peserta anak didik internasional	250.000	Orang/Paket	

5.2.2.11.02. BELANJA MAKANAN MINUMAN RAPAT

NO.	KATEGORI	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Hidangan Rapat BAPERJAKAT	Per org	44.000	
2.	Hidangan rapat di Kantor Perwakilan Daerah di Jakarta	Per org	28.000	
3.	Hidangan Sidang di DPRD	Per org	12.000	Apabila : a. melewati pukul 12.00, atau b. diawali pukul 13.00 dan 19.00 Diberikan hidangan /jamuan seharga Rp 28.000
4.	Hidangan sidang paripurna istimewa	Per org	75.000	Prasmanan
5.	Hidangan rapat khusus pimpinn DPRD	Per org	75.000	
6.	Hidangan reses	Per org	35.000	Hidangan Sidang Rp 12.000, Hidangan Makan Rp 23.000
7.	Hidangan usulan renc. Keg.di Bappeda	Per org	27.000	
8.	Hidangan rapat Penyusunan RKPD			
9.	Hidangan Pencermatan DPA di DPPKA			
10.	Konsultasi dan fasilitasi penataan kelembagaan Kab/Kota			
11.	Klarifikasi dan Evaluasi Pengawasan produk hukum Kab /Kota			
12.	Peny. Kelembagaan Perangkat Daerah			
13.	Peny. Analisa Standar Belanja (SB)			
14.	Peny. Analisa Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ)			
16.	Hidangan Rapat Pembahasan Tata Ruang			
15.	Hidangan rapat umum	Per org	12.000	Snack

Catatan : SPJ rapat meliputi

- a. Undangan
 b. Daftar Hadir
 c. Notulen Sidang/Rapat
 d. Kuitansi jamuan dari penyedia jasa boga
- Rapat Paripurna diberikan hidangan rapat dan hidangan makan

PERSONIL YANG DIBERIKAN EKSTRA FOODING

NO.	JABATAN	INSTANSI	JMLH MAKS
1	2	3	4
1.	Penyiap layanan Produk Hukum	Biro Hukum	2
2.	Pendokumentasi produk hukum		2
3.	Pengarsip	Biro Umum dan Protokol	9
4.	Operator alat komunikasi		7
5.	Petugas layanan perpust. dan Pustakawan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	45
6.	Penatalaksana deposit dan pengolah Bahan Pustaka		2
7.	Petugas Deposit Bahan Pustaka		3
8.	Petugas Pengolah Bahan Pustaka		2
9.	Arsiparis		20
10.	Petugas pengelola arsip dinamis		4
11.	Petugas pengelola arsip statis		4
12.	Penatalaksana akuisisi dan pelestari arsip statis		1
13.	Petugas penyiap bahan akuisisi dan pelestarian arsip statis		1
14.	Petugas akuisisi arsip statis		1
15.	Petugas pelestarian arsip statis		1
16.	Penatalaksana Dokumentasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	3
17.	Penatalaksana Dokumentasi Kepegawaian elektronik		2
18.	Penatalaksana Sistem Informasi		5
19.	Pengelola Basis Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	3
20.	Teknisi komputer dan Jaringan		8
21.	Pengelola Teknologi Informasi		jumlah petugas
22.	Pengelola kelembagaan KPID DIY & KID		Jumlah petugas
23.	Petugas pada Jembatan timbang	Dinas Perhubungan	jumlah petugas
24.	Petugas penjaga pintu perlintasan kereta api		Jumlah petugas
25.	Konsevator	Museum Sonobudoyo	3
26.	Asisten Konsevator		1
27.	Preparator		2
28.	Asisten Preparator		2
29.	Petugas perpustakaan		2
30.	Petugas pemeliharaan Kolam Limbah	Balai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	2
31.	Petugas pemeliharaan jaringan		10
32.	Petugas laboratorium pengelolaan air limbah		4
33.	Perekayasa Alat Tepat Guna	Balai PTTG	2
34.	Teknisi Perakit Mesin	Disperindag	10
35.	Petugas pelayanan kesehatan di Bangsal dan Poliklinik Rumah Sakit	Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grhasia	jml tenaga medis dan para medis
36.	Petugas Laboratorium		jml petugas laborat& analisis
37.	Petugas <i>photo rongent</i> dan sejenis		jumlah tenaga <i>photo rongent</i>
38.	Seluruh petugas pelayanan kesehatan Bangsal dan Poliklinik Rumah Sakit	RS.Khusus Paru (RSKP) Respira	pegawai Rumah Sakit.
39.	Petugas Laboratorium	Balai Lab. Kesh	pegawai Balai
40.	Petugas Laboratorium	Setiap SKPD	jumlah petugas

Catatan:

1. Makanan tambahan (*Extra Fooding*) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta

tentang penempatan dalam jabatan dan/atau pegawai yang bekerja dalam bidang tertentu yang mempunyai resiko akibat pekerjaannya, berupa susu, kacang kedelai, telur atau sejenisnya untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh.

2. Makanan tambahan (*Extra Fooding*) sebesar Rp 12.000.- diberikan maksimal 3 (tiga) kali dalam seminggu.

5.2.1.02.01. HONORARIUM JASA KONSULTANSI

A.1. BIAYA LANGSUNG PERSONIL TENAGA AHLI PADA BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI/JASA KONSULTANSI (NON PNS)

No	KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	GAJI PER BULAN (Rp)	TAHUN PENGALAMAN	GAJI PER BULAN (Rp)	TAHUN PENGALAMAN	GAJI PER BULAN (Rp)
	Kualifikasi Keahlian		S.1		S.2		S.3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ahli Pertama	1	4.200.000				
		2	4.500.000				
		3	4.900.000				
		4	5.200.000				
2	Ahli Muda	5	5.500.000	1	5.900.000		
		6	5.800.000	2	6.300.000		
		7	6.100.000	3	6.600.000		
		8	6.500.000	4	7.000.000		
3	Ahli Madya	9	7.000.000	5	7.500.000	1	7.700.000
		10	7.500.000	6	8.100.000	2	8.200.000
		11	8.100.000	7	8.700.000	3	8.800.000
		12	9.100.000	8	9.800.000	4	10.000.000
4	Ahli Utama	13	9.700.000	9	10.400.000	5	10.500.000
		14	10.200.000	10	11.000.000	6	11.100.000
		15	10.700.000	11	11.500.000	7	11.700.000
		16	11.300.000	12	12.100.000	8	12.200.000
		17	11.800.000	13	12.700.000	9	12.800.000
		18	12.400.000	14	13.200.000	10	13.400.000
		19	12.900.000	15	13.800.000	11	14.000.000
20	13.400.000	16	14.400.000	12	14.500.000		

A.2 BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA SUB PROFESIONAL DAN TEKNISI PADA BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI (JASA KONSULTANSI)

NO	PERSONEL	TAHUN PENGALAMAN	GAJI PER BULAN	RUPIAH PER BULAN
			SMK/SMU/D1/D2	D3/S1
1	2	3	4	5
SUB PROFESIONAL				
1	OPERATOR AUTOCAD	1 – 5	2.000.000	2.300.000
		6 – 10	2.600.000	2.900.000
		Diatas 10	4.400.000	3.600.000
2	PROGRAMER PERANGKAT LUNAK	1 – 5	2.300.000	4.700.000
		6 – 10	3.000.000	3.600.000
		Diatas 10	3.900.000	4.700.000
3	TEKNISI PERANGKAT KERAS	1 – 5	2.200.000	2.500.000
		6 – 10	2.900.000	3.500.000
		Diatas 10	3.900.000	4.700.000
4	INSPECTOR	1 – 5	2.800.000	3.200.000
		6 – 10	3.900.000	4.000.000
		Diatas 10	4.300.000	5.000.000
5	ASISTEN TENAGA AHLI	1 – 5	3.200.000	3.600.000
		6 – 10	3.900.000	4.600.000

		Diatas 10	4.700.000	5.700.000
		6 – 10	2.600.000	3.000.000
		Diatas 10	2.900.000	3.300.000

KETERANGAN :

- 1 Biaya maksimum meliputi: gaji dasar, beban biaya sosial, beban biaya umum, tunjangan penugasan.
- 2 Tenaga ahli dari perusahaan penyedia jasa, gaji dimaksud ditambah keuntungan maksimal sebesar 10 %.

5.2.1.02.02.

A. BIAYA PENYELENGGARAAN PAMERAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Penjaga Stand Termasuk uang makan	Pershift	90.000	Penjaga stand maks. 2 org/shift/booth (2x3m) (Untuk PNS di luar jam kerja) di DIY
2	Honor Pemandu dari Kaperda Pameran di Jakarta	Per shift	175.000	Golongan III/IV
		Per shift	125.000	Golongan II/I/Non PNS
3.	Keamanan	Per shift	57.000	Shift siang
4.	Keamanan	Per shift	70.000	Shift malam
5.	Kebersihan	Hari	51.000	
6.	Backdrop	Kegiatan	1.000.000	Sebagai penyelenggara. lokasi di DIY
7.	Backdrop	Kegiatan	1.500.000	Sebagai penyelenggara. lokasi di luar DIY
8.	Backdrop acara Gubernur	Kegiatan	3.000.000	Bangsai Kepatihan
8.	Dekorasi booth	M2	2.500.000	Dalam Negeri
9.	Dekorasi booth	M2	5.000.000	Luar Negeri
10.	Sewa booth/display	Harian	5.000.000	Dalam Negeri
11.	Sewa partisi	2 x 3 m	250.000	

TARIF PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. JAKARTA, BANTEN, JABAR, JATIM DAN LUAR PULAU JAWA

NO	PEJABAT/PELAKSANA	UANG HARIAN		UANG REPRESENTASI	TIKET TRANSPORT PP	KETERANGAN
		MAKAN	SAKU			
1	2	3	4	5	6	7
1	Gubernur dan Wagub	Rp 600.000	Rp 1.000.000	Rp 250.000	Kelas Bisnis	1. Untuk menghadiri kegiatan undangan dengan konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70% dari uang harian 2. Tiket Transport PP dalam Pulau Jawa: a. Pejabat Eselon IV, PJFT Gol. IV/a - IV/b sebesar Rp1.200.000,00 ; b. PNS Gol. IV dan Gol. III sebesar Rp1.000.000,00 3. Tiket Transport PP Luar Pulau Jawa untuk: a. Pejabat Eselon IV, PJFT Gol. IV/a - IV/b ; b. PNS Gol. IV dan Gol. III ; dengan pesawat udara kelas ekonomi
2	Pimpinan DPRD	Rp 600.000	Rp 1.000.000	Rp 250.000	Kelas Bisnis	
3	Pejabat Eselon I	Rp 600.000	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Kelas Bisnis	
4	Anggota DPRD	Rp 600.000	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Kelas Ekonomi	
5	Pejabat Eselon II	Rp 400.000	Rp 800.000	Rp 150.000	Kelas Ekonomi	
6	Pejabat Eselon III	Rp 350.000	Rp 750.000	-	Kelas Ekonomi	
7	PJFT Gol. IV/c keatas	Rp 350.000	Rp 750.000	-	Kelas Ekonomi	
8	Pejabat Eselon IV	Rp 250.000	Rp 650.000	-	-	
9	PJFT Gol. IV/a - IV/b	Rp 250.000	Rp 650.000	-	-	
10	PNS Gol. IV dan Gol. III	Rp 200.000	Rp 550.000	-	-	
11	PNS Gol. II dan Gol. I	Rp 150.000	Rp 500.000	-	-	

B. JAWA TENGAH

NO	PEJABAT/PELAKSANA	UANG HARIAN		UANG REPRESENTASI	TIKET TRANSPORT PP/BAHAN BAKAR	KETERANGAN
		MAKAN	SAKU			
1	2	3	4	5	6	7
1	Gubernur dan Wagub	Rp 400.000	Rp 600.000	Rp 250.000	Rp 700.000	Untuk menghadiri kegiatan undangan dengan konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70% dari uang harian
2	Pimpinan DPRD	Rp 400.000	Rp 600.000	Rp 250.000	Rp 700.000	
3	Pejabat Eselon I	Rp 400.000	Rp 600.000	Rp 200.000	Rp 600.000	
4	Anggota DPRD	Rp 400.000	Rp 600.000	Rp 200.000	Rp 600.000	
5	Pejabat Eselon II	Rp 300.000	Rp 500.000	Rp 150.000	Rp 500.000	
6	Pejabat Eselon III	Rp 250.000	Rp 450.000	-	Rp 500.000	
7	PJFT Gol. IV/c keatas	Rp 250.000	Rp 450.000	-	Rp 500.000	
8	Pejabat Eselon IV	Rp 200.000	Rp 400.000	-	Rp 500.000	
9	PJFT Gol. IV/a - IV/b	Rp 200.000	Rp 400.000	-	Rp 500.000	
10	PNS Gol. IV dan Gol. III	Rp 150.000	Rp 350.000	-	Rp 500.000	
11	PNS Gol. II dan Gol. I	Rp 100.000	Rp 300.000	-	Rp 500.000	

C. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	PEJABAT/PELAKSANA	UANG HARIAN		HOTEL/ PENGINAPAN	TIKET PP	KETERANGAN
		UANG MAKAN	UANG SAKU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pejabat Eselon III	Rp 350.000	Rp 750.000	Rp 800.000	Kelas Ekonomi	Untuk menghadiri kegiatan undangan dengan konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara. maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70% dari uang harian
2.	Pejabat Eselon IV	Rp 250.000	Rp 650.000	Rp 650.000	Rp 1.200.000	
3.	PNS Gol. IV dan Gol. III	Rp 200.000	Rp 550.000	Rp 400.000	Rp 1.000.000	
4.	PNS Gol. II dan Gol. I	Rp 150.000	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 1.000.000	

D. HOTEL / PENGINAPAN

NO	PEJABAT/PELAKSANA	TEMPAT TUJUAN / LOKASI					
		Jakarta	Banten	Jawa Barat	Jawa Timur	Jawa Tengah	Luar Pulau Jawa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gubernur dan Wagub	Rp 8.720.000	Rp 3.800.000	Rp 4.400.000	Rp 4.400.000	Rp 4.100.000	Rp 4.400.000
2	Pimpinan DPRD	Rp 7.220.000	Rp 3.600.000	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000	Rp 4.100.000	Rp 4.400.000
3	Anggota DPRD	Rp 5.475.000	Rp 3.500.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 3.600.000	Rp 4.000.000
4	Pejabat Eselon I	Rp 5.475.000	Rp 3.500.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 3.600.000	Rp 4.000.000
5	Pejabat Eselon II	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	Rp 1.600.000
6	Pejabat Eselon III	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 900.000
7	PJFT Gol. IV/c keatas	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 900.000
8	Pejabat Eselon IV	Rp 650.000	Rp 650.000	Rp 650.000	Rp 650.000	Rp 650.000	Rp 650.000
9	PJFT Gol. IV/a - IV/b	Rp 650.000	Rp 650.000	Rp 650.000	Rp 650.000	Rp 650.000	Rp 650.000
10	PNS Gol. IV dan Gol. III	Rp 550.000	Rp 550.000	Rp 550.000	Rp 550.000	Rp 550.000	Rp 550.000
11	PNS Gol. II dan Gol. I	Rp 450.000	Rp 450.000	Rp 450.000	Rp 450.000	Rp 450.000	Rp 450.000

Keterangan :

1	Uang Taksi di Kedudukan	:	- Yogyakarta	Rp	140.000
2	Uang Taksi di Tujuan	:	- Jakarta	Rp	340.000
			- Banten	Rp	640.000
			- Jawa Barat	Rp	240.000
			- Jawa Timur	Rp	240.000
			- Luar Pulau Jawa	Rp	720.000

Keterangan Umum :

1. Bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat eselon II, pendamping Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas selama satu hari kerja diberikan biaya transit sebesar 30% dari biaya penginapan.
2. Perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi udara maka diberikan airport tax secara riil.
3. Perjalanan dinas petugas disetarakan golongan III atau diberikan menurut tingkat pendidikan/kepatutan petugas yang bersangkutan.
4. Perjalanan Operasional Dinas Tetap diberikan untuk setiap kali tugas pada Petugas: Penegakan PERDA, Patroli Ketertiban Umum dan penanganan unjuk rasa/huru hara. penagih pajak pada KPPD. Patroli Jalan Raya. Pengemudi Pelayanan Tamu. Pemerintah Daerah, Petugas Protokol, Petugas Peliputan, Petugas Konselor, Perpustakaan Keliling, Pengendalian Kegiatan, Petugas Penjemputan Pasien, Metrologi, Petugas Pembinaan dan Pengawasan UPJ, dan Petugas Lapangan atau petugas yang sejenis pada Instansi : Dishutbun, Diskanla, Dispartan, Dinas Perhubungan, Biro Umum Humas dan Protokol, BPPM, RSJ Grhasia, BAPELJAMKESOS, Dinas Pariwisata, petugas pencatat meteran air (watermeter) non PNS, dan penghitung produksi tambang (Checker) non PNS SKPD.
5. Jarak dan tujuan Perjalanan Operasional Dinas Tetap agar melampirkan rute yang ditempuh dalam melaksanakan perjalanan operasional dinas.
6. Perjalanan Operasional Dinas Tetap bagi petugas Operasional Bus Trans Jogja diberikan sebesar Rp35.000.- dengan tidak mempertimbangkan jarak tempuh.
7. Pengesahan SPJ Perjalanan Operasional Dinas Tetap sesuai dengan peraturan perundangan.
8. SPJ Pendampingan Dewan dengan melampirkan jadwal acara kunjungan kerja.
9. Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam negeri mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila biaya diklat disediakan oleh penyelenggara, peserta diberikan uang saku, serta uang taksi dan biaya transport satu kali pulang pergi sesuai SHBJ.
 - b. Apabila biaya diklat ditanggung oleh peserta dan belum dianggarkan melalui Badan Kepegawaian Daerah, maka diberikan biaya diklat, uang saku, serta uang taksi dan biaya transport satu kali pulang pergi.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 36 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 45
 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR HARGA
 BARANG DAN JASA DAERAH

NO					JENIS/NAMA BARANG	MERK	SATUAN	HARGA (RP)
1					2	3	4	5
A					BAHAN HABIS PAKAI			
A	1	26			Kertas			
A	1	26	7		Kertas Grafik			
A	1	26	7	1	Kertas Grafik AWLR Mingguan		pak	311.000
A	1	26	7	2	Kertas Grafik AWLR AOTT		pak	345.000
A	1	26	7	3	Kertas Grafik ARR Mingguan		pak	227.000
A	1	26	7	4	Kertas Grafik ARR Mingguan Lengkung THEIS		pak	335.000
A	1	26	7	5	Kertas Grafik ARR Mingguan Lurus THEIS		pak	335.000
A	1	26	7	6	Kertas Grafik Penyinaran Matahari, Harian		pak	746.000
A	1	26	7	7	Grafik Thermograph THIES		pak	334.000
A	1	26	7	8	Grafik Actinograph THIES		pak	400.000
A	1	26	7	9	Grafik Sun Shine Thies		pak	1.123.000
A	1	70			Tinta			
A	1	72			Violet ink			
A	1	72	1		Violet Ink ARR		botol	104.000
A	1	72	2		Violet Ink AWLR		botol	105.000
A	1	72	3		Violet Ink in Tube THIES		buah	164.000
A	1	72	4		Pena (Recording Device) AWLR AOTT		buah	270.000
A	1	72	5		Tinta AWLR AOTT		buah	164.000
A	1	72	6		Felt Pen THIES		buah	133.000
A	2				Barang Cetakan			
A	2	52			Kartu Pengukuran		lbr	3.000
A	2	53			Kartu Hujan Manual		lbr	665.000
A	5				TROPHY DAN PLAFET			
A	5	22	22		Trophy kaki 2 dengan marmer	90 CM	buah	244.000
A	7				PLAKET/VANDEL			
A	7	5			Plaket	cor kuningan	buah	1.275.000
A	8				CINDERA MATA			
A	8	13			Kain batik sutera		buah	3.718.000
A	8	14			kerajinan perak ukuran besar		buah	1.593.000

B					BAHAN BAKU BANGUNAN DAN BAHAN KIMIA			
B	1	21	9		Oil Propeler		buah	420.000
F					PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN			
F	4				PERIKANAN			
F	5				PAKAN IKAN			
F	5	1			BANDENG			
F	5	1	1		Pakan Bandeng B-3, 805.03		kg	23.000
F	5	1	2		Pakan Bandeng BA 6, Apung 855.06		kg	14.000
F	5	1	3		Pakan Bandeng BA-3, Apung 855.03		kg	14.000
F	5	1	4		Pakan Bandeng BA-4, Apung 855.04		kg	15.000
F	5	4			GURAMI			
F	5	4	1		Pakan gurami induk		kg	13.000
F	5	4	2		pakan gurami benih		kg	17.000
F	5	4	3		Pakan Gurami GA 3, Apung, 858.03		kg	17.000
F	5	4	4		Pakan Gurami GA 4, Apung, 858.03		kg	11.000
F	5	5			LELE			
F	5	5	1		Pakan Lele SPLA3, Apung, 853.03		kg	15.000
F	5	5	2		Pakan Lele SPLA4, Apung, 853.04		kg	16.000
F	5	5	3		Pakan Lele LA7-K, Apung, 853.07		kg	17.000
F	5	6			MAS			
					Pakan Mas, MG 1, No. 806.01		kg	15.000
					Pakan Mas, MG 1, No. 806.11		kg	14.000
					Pakan Mas, MG 2, No. 806.02		kg	15.000
					Pakan Mas, MG 2, No. 806.22		kg	15.000
					Pakan Nila Gift/Nila Merah		kg	17.000
F	5	8			UDANG			
F	5	8	1		Pakan Udang Biasa		sak	469.000
F	5	8	3		Pakan Udang Galah		kg	23.000
F	5	8	5		Artemia			813.000
I					KOMPUTER			
I	22				PERLENGKAPAN LAIN			
I	22	6			MMC 8 GB		buah	77.000
I	22	7			MMC 16 GB		buah	103.000
I	22	8			MMC 32 GB		buah	206.000
P					PERLENGKAPAN PENDIDIKAN			
P	4	9	1		OLAH RAGA			
P	4	9	6		Cabang Voli Pasir			
P	4	9	6	2	Kaca Mata Voli Pasir	spido	pasang	409.000
P	4	9	7		Cabang Panahan			
P	4	9	7	4	Vizir	standar Perpani	buah	214.000
P	4	9	8		Cabang Pencak Silat			
P	4	9	8	1	Body Protector		buah	387.000

P	4	9	8	2	Pancing Pad		buah	321.000
P	4	9	9		Cabang Judo/Takwondo			
P	4	9	9	3	Baju Taekwondo			1.616.000
P	4	9	9	4	Baju Judo	tiger/oyama	stel	591.000
P	4	9	15		Cabang Atletik			
P	4	9	15	15	Baju Gulat		stel	324.000
P	4	9	15	16	Sepatu gulat	standar	pasang	700.000
Q					ALAT DAN PERLENGKAPAN PERHUBUNGAN			
Q	12	1			Jembatan Timbang			
Q	12	2			Alat Timbang Portable		unit	218.542.000
Q	12	3			Weighting Indicator		unit	12.289.000
Q	12	4			External Display		buah	11.830.000
Q	12	5			Load Cell		buah	4.249.000

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 36 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 45
 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR HARGA
 BARANG DAN JASA DAERAH

NO	JENIS BAHAN/BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN KABUPATEN/KOTA						
			Sleman	Kota Yogyakarta	Bantul	Kulon Progo	Gunung Kidul		
1	2	3	4	5	6	7	8		
E. HARGA SATUAN BAHAN BAHAN BANGUNAN									
8									
8	1	1	Batu belah 15/20	m ³	153.000	162.000	164.000	163.000	181.000
8	2	2	Batu pecah 10/15	m ³	169.000	179.000	181.000	173.000	191.000
8	3	3	Batu pecah 5/7	m ³	259.000	274.000	277.000	262.000	279.000
8	4	4	Batu pecah 4/6	m ³	265.000	281.000	284.000	269.000	285.000
8	5	5	Batu pecah 3/4	m ³	272.000	288.000	291.000	276.000	292.000
8	6	6	Batu pecah 2/3	m ³	279.000	296.000	299.000	283.000	299.000
8	7	7	Batu split 1/2	m ³	286.000	302.000	306.000	290.000	306.000
36			Pasir						
36	1	1	Pasir Pasang Progo	m ³	215.000	224.000	226.000	224.000	242.000

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001